

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

TENTANG

**PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI KOTA SURABAYA**

NOMOR : 415.4 / 2090 / 436.2.3 / 2010

NOMOR : 003 / HK 840 / DC2-c2000000 / 2010

Pada hari ini, Jum`at tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh (23 – 04 - 2010) bertempat di kantor PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jalan Ketintang 156 Surabaya, dibuat dan dilangsungkan penandatanganan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. JOKO RAHARJO** : General Manager Consumer Service Regional V Jawa Timur PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung-40133 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam rangka Pengembangan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat berkerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan layanan publik bagi masyarakat Kota Surabaya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) khususnya layanan internet di segenap penjuru Kota Surabaya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Penyediaan layanan jaringan internet beserta kelengkapannya kepada seluruh RT dan RW di Kota Surabaya oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Sosialisasi terhadap layanan jaringan internet kepada seluruh RT dan RW di Kota Surabaya yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan dilakukan berdasarkan kajian tim yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan membentuk tim pelaksana teknis yang susunan personilnya akan ditetapkan lebih lanjut guna mengimplementasikan Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 2.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

JOKO RAHARJO

BAMBANG DWI HARTONO



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jimerto No. 25 - 27, Telp. (031) 5312144 psw. 296 Telefax. (031) 5491024
SURABAYA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya
Dari : Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya
Tanggal : September 2007
Nomor : / / 436.1.4 / 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Konsep Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa Timur**

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 19 September 2007 bertempat di Ruang Rapat Bagian Kerjasama maka bersama ini disampaikan Konsep Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa Timur, guna mendapat koreksi dan proses lebih lanjut dari Bagian Hukum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Dra. WIWIEK WIDAYATI
Penata Tingkat I
NIP. 510 120 008

